



## BUPATI KARAWANG

Karawang, 17 Maret 2020

Kepada :

- Yth. 1. Para Pengelola Kawasan Industri;  
2. Pimpinan Perusahaan;  
3. Seluruh Karyawan/Tenaga Kerja Asing  
di Kawasan Industri dan Perusahaan  
se-Kabupaten Karawang  
di –  
Karawang

### SURAT EDARAN

NOMOR : 440/2230/Skrt/2020

TENTANG

### PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PENULARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PADA KAWASAN INDUSTRI, PERUSAHAAN/BADAN USAHA SWASTA YANG MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah terkait dengan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan serta penanggulangan penyebaran infeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayah Kabupaten Karawang, diimbau kepada para pihak sebagai berikut :


1. **PENGELOLA KAWASAN INDUSTRI DAN PIMPINAN PERUSAHAAN/BADAN USAHA SWASTA**
  - a. memerintahkan kepada seluruh pekerja/pegawai/karyawan untuk tetap bersikap tenang (tidak panik) dan tetap waspada dalam menghadapi isu dan/atau kabar mengenai penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - b. memberikan informasi dan edukasi serta meningkatkan literasi informasi mengenai *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dengan cara memasang stiker, banner dan/atau sejenisnya yang diletakkan di tempat-tempat strategis yang mudah dibaca dan dilihat oleh seluruh pegawai dan masyarakat umum;
  - c. membatasi, menunda dan/atau membatalkan segala bentuk kegiatan yang melibatkan/bekerjasama dengan pihak luar negeri;
  - d. menunda dan/atau membatalkan segala bentuk aktifitas/kegiatan yang menghadirkan/dihadiri oleh banyak orang/peserta, khususnya dari luar negeri;
  - e. memerintahkan kepada seluruh pekerja/pegawai/karyawan untuk menanamkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), seperti membiasakan mencuci tangan dengan sabun sebelum dan setelah melaksanakan aktifitas/kegiatan perkantoran, dan menggunakan masker atau alat pelindung lainnya bagi pekerja/pegawai/karyawan yang sedang sakit, dan membatasi untuk berjabat tangan;
  - f. menyediakan akses sarana cuci tangan berupa air mengalir dan sabun *hand sanitizer* di tempat-tempat umum area kerja, seperti pintu masuk, ruang rapat, lift, toilet, dan lain-lain;

- g. memerintahkan dan/atau memfasilitasi terhadap pekerja/pegawai/karyawan yang sedang dalam kondisi tidak sehat (demam, batuk, pilek dan/atau sesak nafas) untuk segera memeriksakan kondisi kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdekat dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah ditetapkan dan/atau ditunjuk secara khusus untuk menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
- h. melakukan pemantauan terhadap setiap pekerja/pegawai/karyawan, dan khususnya Tenaga Kerja Asing yang tiba/datang/kembali dari luar negeri dan melaporkan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Karawang.

## 2. TENAGA KERJA ASING

1. melapor/pemantauan secara mandiri pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Klinik/Puskesmas dan/atau Rumah Sakit terdekat) bagi yang tiba/datang dari luar negeri selama 14 (empat belas) hari kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Karawang;
2. membiasakan, menanamkan, dan membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat dengan cara mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara rutin sebelum dan sesudah melaksanakan aktifitas/kegiatan;
3. bagi yang baru tiba/datang/kembali dari luar negeri untuk tidak melaksanakan aktifitas/kegiatan bekerja di lingkungan perkantoran untuk jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
4. dihimbau tidak meninggalkan tempat kediaman dan/atau tempat tinggal serta tidak berada di ruang publik dan/atau tempat umum di wilayah Kabupaten Karawang sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
5. dihimbau tidak diizinkan keluar dan/atau masuk wilayah Kabupaten Karawang sampai batas waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, kecuali terhadap Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan untuk penanganan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai dengan rekomendasi dari Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Pusat.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Yth. Ketua Pelaksana Percepatan Penanggulangan Virus Disease 2019 (COVID-19) Pusat;
2. Yth. Menteri Dalam Negeri;
3. Yth. Gubernur Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Imigrasi Jawa Barat;
5. Yth. Kepala BNPTKI Provinsi Jawa Barat;
6. Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat;
7. Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat

8. Yth. Kapolres Karawang;
9. Yth. Dandim 0604 Karawang;
10. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Karawang;
11. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Karawang;
12. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Karawang;
13. Yth. Kepala Kantor Imigrasi Kabupaten Karawang.